

## Analisis Pembaharuan Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Moh. Al-vian Zul Khaizar<sup>1</sup>,  
Universitas Tidar

Masuk: 16 Juli 2022; Diterima: 21 Agustus 2022; Terbit: 21 Agustus 2022.

DOI: 10.24905/diktum.v10i1.204

### Abstract

The Act on the Crime of Sexual Violence is a legal umbrella to protect victims of criminal acts of sexual violence. This law has been eagerly awaited by all levels of society given the large number of cases of sexual violence. The Act on the Crime of Sexual Violence is a positive step for the government in dealing with the increasing number of cases of sexual violence in Indonesia. In this study, we will discuss the renewal of criminal law and criminal procedural law in the Criminal Act of Sexual Violence. The type of research used in this research is normative legal research. Normative legal research is research that puts law as a system of norms. The system of norms here is about principles, norms, rules of statutory regulations, court decisions, agreements, and doctrines. In the Act on the Crime of Sexual Violence, there are reforms in aspects of criminal law and criminal procedural law. These reforms aim to complement the Criminal Code and the Criminal Procedure Code. These reforms can also be said to be a deviant aspect of the Criminal Code and the Criminal Procedure Code. However, this is solely to protect the public from criminal acts of sexual violence. In addition, it also aims to enforce a more comprehensive and just law with a more perspective on victims.

**Keywords:** Reform, Law, Crime, Sexual Violence.

### Abstrak

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan payung hukum untuk melindungi korban tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini telah dinantikan oleh seluruh lapisan masyarakat mengingat banyaknya kasus tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini merupakan langkah positif pemerintah terkait penanganan kasus kekerasan seksual yang kian bertambah di Indonesia. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai pembaharuan hukum pidana dan hukum acara pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma di sini yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini terdapat pembaharuan dalam aspek hukum pidana maupun hukum acara pidana. pembaharuan-pembaharuan tersebut bertujuan untuk melengkapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pembaharuan-pembaharuan tersebut juga dapat dikatakan merupakan aspek menyimpang dari KUHP maupun KUHPA. Namun, hal tersebut semata-mata untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, juga bertujuan untuk menegakkan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan yang lebih berperspektif kepada korban.

**Kata Kunci:** Pembaharuan, Undang-Undang, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual.

---

<sup>1</sup> Corresponding author:  
[mohalvianzul Khaizar@gmail](mailto:mohalvianzul Khaizar@gmail)

## Pendahuluan

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan permasalahan yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun dan dimanapun. Kekerasan seksual ini sering terjadi di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan pekerjaan, hingga lingkungan pendidikan. Di lingkungan pendidikan sendiri kekerasan seksual terjadi mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kekerasan seksual seringkali menimpa kaum perempuan. Kekerasan tersebut tidak hanya terjadi kepada perempuan dewasa saja, namun juga menimpa anak-anak di bawah umur. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan kaum perempuan sebagai makhluk yang lemah serta lebih rendah dari laki-laki (Alpian, 2022). Kekerasan seksual bisa dilakukan siapa saja, bahkan mirisnya kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi dan menjadi panutan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yakni sekitar 7.191 kasus (Lubabah, 2021). Pada dasarnya kekerasan seksual bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut intinya menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia.

Maraknya kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, maka diperlukan payung hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. Di Indonesia sendiri terdapat undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 12 April 2022. Undang-undang tersebut telah melalui proses yang panjang hingga disahkan oleh DPR. Dengan adanya undang-

undang ini menjadi angin segar bagi masyarakat terkait penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini memiliki beberapa tujuan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyebutkan bahwa substansi undang-undang ini bertujuan untuk:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. Menjamin tidakberulangan kekerasan seksual.

Maka dari itu, undang-undang ini merupakan payung hukum yang sangat dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini terdapat beberapa pembaharuan baik dalam aspek hukum pidana maupun hukum acara pidana. Pembaharuan-pembaharuan tersebut bertujuan untuk melengkapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, pembaharuan ini semata-mata untuk menegakkan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan yang berperspektif korban. Maka dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai pembaharuan hukum pidana dan hukum acara pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode normatif kualitatif. Metode normatif kualitatif yaitu menganalisis norma hukum sebagai objek pembahasan tanpa menggunakan perhitungan atau rumus statistik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad (dalam Ishaq, 2017: 27), penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma di sini yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan

perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (Ishaq, 2017). Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, maupun jurnal. Bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli. Selanjutnya, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus atau ensiklopedia dan sumber analisis.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Pembaharuan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Semakin maraknya kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, maka diperlukan payung hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. Di Indonesia sendiri telah terdapat payung hukum yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini telah melalui proses yang lama yaitu kurang lebih 12 tahun hingga disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuan dari undang-undang ini termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku;
- d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual;
- e. Menjamin tidak keberulangan kekerasan seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini merupakan langkah positif dari pemerintah terkait penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang kian bertambah di Indonesia. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi penting karena dalam Kitab-Undang Hukum

Pidana (KUHP), sebagai sumber hukum pidana, tidak mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Maka dari itu, undang-undang ini terdapat beberapa pembaharuan mengenai hukum pidana.

Sebelum membahas mengenai pembaharuan-pembaharuan hukum pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari hukum pidana. Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar peraturan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2018).

Sedangkan menurut Van Hammel, hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum serta mengenakan suatu nestapa bagi yang melanggarnya (Purwoleksono, 2016). Dari dua pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan aturan yang berisi perintah serta larangan yang mengatur tingkah laku manusia dan disertai sanksi bagi pelanggarnya.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai sumber hukum pidana di Indonesia, tidak memuat aturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual. KUHP hanya

mengatur mengenai perbuatan cabul. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Hal tersebut diatur dalam pasal 281 hingga pasal 303 KUHP. Sehingga selama belum berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, kasus tindak pidana kekerasan seksual disamakan dengan dengan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam KUHP. Berdasarkan hal tersebut, KUHP dianggap belum maksimal dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi angin segar dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak memberikan definisi yang rinci mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hanya menyebutkan, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini". Namun, perbuatan materiil mengenai tindak pidana kekerasan seksual disebutkan dalam pasal-pasal undang-undang ini. Perbuatan materiil tersebut sekaligus merupakan pembaharuan mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP. Dalam undang-undang ini terdapat sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana termuat dalam pasal 4 ayat (1). Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;

- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual;
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, juga terdapat pasal *bridging* yaitu termuat dalam pasal 4 ayat (2). Pasal tersebut menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Munculnya delik-delik baru tersebut yang tidak diatur dalam KUHP merupakan pembaharuan hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini terdapat pembaharuan mengenai subjek hukum pidana. Subjek hukum dalam undang-undang ini disebut “setiap orang” yang

ruang lingkupnya diperluas yaitu meliputi orang perseorangan dan korporasi. Bandingkan dengan KUHP yang hanya terfokus pada subjek hukum orang perseorangan saja dan dalam KUHP korporasi tidak termasuk subjek hukum. Sehingga hal tersebut merupakan suatu pembaharuan yang terdapat dalam undang-undang ini. Perluasan cakupan subjek hukum ini termuat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, ada penambahan sanksi pidana 1/3 (satu per tiga) bagi yang melanggar ketentuan pasal 5, pasal 6, dan pasal 8 sampai pasal 14. Penambahan pidana tersebut terdapat beberapa syarat, sebagaimana termuat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu antara lain jika:

- a. Dilakukan dalam lingkup Keluarga;
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- c. Dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
- d. Dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
- e. Dilakukan lebih dari I (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
- f. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
- g. Dilakukan terhadap Anak;
- h. Dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
- i. Dilakukan terhadap perempuan hamil;
- j. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- k. Ddilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
- l. Dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;

- m. Mengakibatkan Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
- n. Mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau
- o. Mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Selain itu, terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih hakim wajib menetapkan besarnya restitusi, hal tersebut termuat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam pasal 16 ayat (2) undang-undang ini, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan;
- b. Pengumuman identitas pelaku; dan/atau
- c. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam undang-undang ini pelaku tindak pidana kekerasan seksual juga dapat dikenakan pidana berupa rehabilitasi sebagai mana termuat dalam pasal 17 ayat (1). Rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual ini dapat berupa rehabilitas medis dan sosial.

Selain itu, dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual juga terdapat aturan mengenai sanksi pidana bagi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pasal 18 ayat (2) undang-undang ini menyebutkan bahwa sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi, dan/atau korporasi. Undang-undang ini juga mengatur mengenai pidana tambahan bagi korporasi, selain yang telah diatur dalam KUHP. Pidana tambahan tersebut termuat dalam Pasal 18 ayat (4), yaitu berupa:

- a. Perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

- b. Pencabutan izin tertentu;
- c. Pengumuman putusan pengadilan;
- d. Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- e. Pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan korporasi;
- f. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha korporasi; dan/ atau
- g. Pembubaran Korporasi.

Pembaharuan-pembaharuan di atas dapat dikatakan merupakan aspek menyimpang dari KUHP. Namun, hal tersebut semata-mata untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, pembaharuan tersebut juga bertujuan untuk melengkapi KUHP. Sehingga pembaharuan hukum pidana tersebut merupakan langkah positif dalam hal menegakkan keadilan.

## **2. Pembaharuan Hukum Acara Pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini selain terdapat pembaharuan mengenai hukum pidana, juga terdapat pembaharuan dalam aspek hukum acara pidana. Hukum acara pidana sendiri merupakan seperangkat peraturan yang mengatur tentang cara mempertahankan atau menegakkan hukum pidana materiil. Pembaharuan-pembaharuan hukum acara pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Pembaharuan ini bertujuan ini bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Salah satu pembaharuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu mengenai alat bukti. Dalam KUHP alat bukti diatur dalam pasal 184 ayat (1). Pasal 184 KUHP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual alat bukti mengalami perluasan cakupan. Dalam undang-undang ini alat bukti termuat dalam Pasal 24 ayat (1). Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas:

- a. Alat bukti sebagaimana termuat dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Dalam pasal tersebut terdapat pembaharuan mengenai barang bukti yang menjadi alat bukti. Selain itu, juga ada pembaharuan mengenai alat bukti surat. Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebutkan bahwa yang termasuk alat bukti surat yaitu:

- a. Surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
- b. Rekam medis;
- c. Hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
- d. Hasil pemeriksaan bank.

Pembaharuan selanjutnya yaitu mengenai alat bukti saksi. Dalam KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal tersebut termuat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Namun, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat

pengecualian mengenai hal tersebut. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa “Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Maka dalam ini terdapat pengecualian terhadap asas *Unus Testis Nullus Testis*. Selain itu, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual keterangan saksi *De Auditu* dapat diterima. Pasal 25 ayat (3) huruf a menyebutkan bahwa “orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut”.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga terdapat ketentuan mengenai pendampingan korban dan saksi yang diatur dalam pasal 26 hingga pasal 29. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa “korban dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan”. Selanjutnya, mengenai pemeriksaan saksi dan korban. Pasal 48 ayat (1) undang-undang ini mengatur mengenai tidak dapat hadirnya saksi dan/atau korban untuk diperiksa dipersidangan karena alasan kesehatan, keselamatan, atau alasan lainnya yang sah maka pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pembacaan berita acara pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah/janji;
- b. Pemeriksaan melalui perekaman elektronik; dan/atau
- c. Pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual.

Keterangan saksi dan korban tersebut memiliki nilai yang sama dengan keterangan yang diberikan di sidang pengadilan, hal ini disebutkan dalam pasal 48 ayat (2).

Selain itu, terdapat pembaharuan dalam hal proses penyidikan. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa “sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Korban, penyidik wajib berkoordinasi dengan pendamping tentang kesiapan dan kebutuhan terkait kondisi korban”. Hasil koordinasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyidikan. Selain itu, dalam hal penuntutan, penuntut umum dapat melakukan pertemuan pendahuluan dengan saksi dan/atau korban. Pertemuan tersebut setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengintegrasikan kebutuhan hak korban atas pemulihan, baik sebelum dan selama proses peradilan, maupun setelah proses peradilan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai larangan mengkriminalkan korban maupun saksi. Hal tersebut termuat dalam Pasal 69 huruf g, yang menyebutkan bahwa “Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan”. Pembaharuan tersebut semata-mata bertujuan untuk menegakkan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Selaitu itu, pembaharuan ini juga bertujuan untuk penegakan hukum yang lebih berperspektif kepada korban.

## **Simpulan**

Pengundangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat pembaharuan baik dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana. Dalam aspek hukum pidana sendiri terdapat beberapa pembaharuan, seperti bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang tidak ditemukan pengaturannya di KUHP. Selain itu terdapat pembaharuan mengenai perluasan cakupan subjek hukum. Dalam undang-undang ini, korporasi diakui sebagai subjek hukum. Dalam undang-undang ini juga terdapat penambahan sanksi pidana 1/3 (satu per tiga) bagi yang melanggar pasal 5, pasal 6, serta pasal 8 sampai

pasal 14. Penambahan tersebut jika memenuhi beberapa syarat yang termuat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini juga terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa hakim wajib menetapkan besarnya restitusi bagi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang diancam pidana empat tahun atau lebih.

Dalam aspek hukum acara pidana juga terdapat beberapa pembaharuan. Pembaharuan tersebut mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Salah satu pembaruannya yaitu mengenai alat bukti. Pembaharuan tersebut yaitu mengenai barang bukti yang menjadi alat bukti serta pembaharuan mengenai alat bukti surat. Undang-undang ini juga mengalami pembaharuan mengenai alat bukti saksi. Dalam undang-undang ini terdapat pengecualian mengenai asas *Unus Testis Nullus Testis* dan diakuinya saksi *De Auditu*. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga terdapat ketentuan mengenai pendampingan korban dan saksi yang diatur dalam pasal 26 hingga pasal 29. Mengenai pemeriksaan korban dan saksi dalam undang-undang ini juga mengalami pembaharuan. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga terdapat ketentuan mengenai pendampingan korban dan saksi yang diatur dalam pasal 26 hingga pasal 29. Mengenai pemeriksaan korban dan saksi dalam undang-undang ini juga mengalami pembaharuan.

### Daftar Pustaka

- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Purwoleksono, D. E. (2016). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.
- Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 69–83.  
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art6>.

Lubabah, R. G. (2021, June 4). KemenPPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi Sebanyak 7.191 Kasus. <https://M.Merdeka.Com/Peristiwa/Kemenpppa-Catat-Kekerasan-Seksual-Tertinggi-Sebanyak-7191-Kasus.Html>. Diakses pada 15 Mei 2022.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.